

Bagaimana Hukum Tato Menurut Tarjih Muhammadiyah ?

Senin, 23-04-2018

Tato dalam bahasa Arab disebut *al-wasymu*, yaitu memasukan jarum ke dalam tubuh (kulit) untuk memasukan zat yang berwarna sehingga timbul suatu gambar yang diinginkan pada tubuh (kulit) itu. Tujuan membuat tato di badan agar yang ditato merasa dirinya dalam keadaan tertentu sesuai dengan keinginannya. Karena itu tato semacam perhiasan. Allah SWT membolehkan seseorang memakai atau membuat perhiasan di badannya. Allah SWT berfirman:

????? ?????????? ?? ????? ?????????? ?????? ????? ????????????????? ????????? ???????

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya (QS. Al-Kahfi (18):7)

???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ????????????????? ???? ?????????? ? ??? ???? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Al-A'raf 7:32)

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum tato itu mubah sesuai dengan firman Allah di atas, karena ia termasuk perhiasan. Tetapi jika akibat tato itu negatif, dengan arti dapat merusak iman, merusak akhlaq, dan sebagainya, seperti kebanyakan tato yang sering dijumpai sekarang ini, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau haram. Hal ini mengingat kaidah Ushul Fiqh:

????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?? ???????

Artinya: Hukum itu beredar mengikuti illatnya (sebabnya), baik keberadaan maupun ketiadaannya (ada illat, ada hukum; tidak ada illat, tidak ada hukum).

Tato termasuk persoalan masyarakat, karena ada pengaruhnya kepada orang melihat orang lain bertato, dan mungkin ada pula pengaruh tato itu kepada orang yang memakainya.

Sumber: Tanya Jawab Agama Jilid 7